



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN  
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
  3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

9/11/25

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822) sebagaimana telah diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.474.579.284.490,00, berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.401.315.489.490,00 yang terdiri dari atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer semula; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

91VP 6

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer tahun Anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.334.332.154.000,00 berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.261.068.359.000,00 yang terdiri atas:
- Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - Pendapatan transfer antar daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan semula Rp1.631.703.634.490,00 berkurang sebesar Rp73.263.795.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.558.439.839.490,00 yang terdiri atas :

- Belanja Operasional;
- Belanja Modal;
- Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dan semula Rp1.041.518.520.483,47 berkurang sebesar Rp26.566.807.055,09 sehingga menjadi sebesar Rp1.014.951.713.428,38 yang terdiri atas :
- Belanja pegawai;
  - Belanja barang dan jasa;
  - Belanja bunga;
  - Belanja subsidi;
  - Belanja hibah; dan
  - Belanja bantuan social.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp562.297.778.093,00 bertambah sebesar Rp46.304.974.164,76 sehingga menjadi Rp608.602.752.257,76
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp391.899.649.420,05 berkurang sebesar Rp72.722.690.618,85 sehingga menjadi Rp319.176.958.801,20
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp1.850.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp1.850.000.000,00
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp81.376.652.970,42 bertambah sebesar Rp55.101.879,00 sehingga menjadi Rp81.431.754.849,42

9/1/14

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula Rp4.094.440.000,00 berkurang sebesar Rp204.192.480,00 sehingga menjadi Rp3.890.247.520,00
5. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula Rp302.561.368.406,53 berkurang sebesar Rp41.785.175.144,91 sehingga menjadi Rp260.776.193.261,62 yang terdiri atas :
- Belanja modal tanah;
  - Belanja modal peralatan dan mesin;
  - Belanja modal peralatan dan Gedung;
  - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp713.500.000,00 berkurang sebesar Rp30.000.000,00 sehingga menjadi Rp683.500.000,00
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp79.231.319.645,42 berkurang sebesar Rp12.862.012.387,81 sehingga menjadi Rp66.369.307.257,61
- (4) Belanja modal Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp117.637.593.12,85 bertambah sebesar Rp6.323.550.605,00 sehingga menjadi Rp123.961.143.717,85
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula Rp104.757.417.748,26 berkurang sebesar Rp35.544.748.362,10 sehingga menjadi Rp69.212.669.336,16
- (6) Belanja modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula Rp127.137.900,00 bertambah sebesar Rp328.035.000,00 sehingga menjadi Rp455.172.900,00
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sebesar Rp94.400.000,00 tidak mengalami perubahan
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp40.260.000.000,00 tidak mengalami perubahan

7. Ketentuan pasal 11 diubah, sehingga menjadi pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

9/11/14

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d semula sebesar Rp247.363.745.600 berkurang sebesar Rp4.911.812.800,00 sehingga menjadi Rp242.451.932.800,00 yang terdiri atas :
    - a. Belanja bagi hasil; dan
    - b. Belanja bantuan keuangan
  - (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula Rp7.500.000.000,00 tidak mengalami perubahan sehingga menjadi Rp7.500.000.000,00
  - (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b semula Rp239.863.745.600,00 berkurang sebesar Rp4.911.812.800,00 sehingga menjadi Rp234.951.932.800,00
8. Ketentuan pasal 15 diubah, sehingga menjadi pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur

9/12/14

	menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI KATINGAN,



SAIFUL

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 846